

Pertanggungjawaban Pidana Atas Pencurian Saldo Pulsa Berbasis Aplikasi Digital (Studi Putusan Nomor 9/PID.SUS/2021/PN.PLI)

Yasmine Noor Fadhillah¹, La Syarifuddin², Sulung Nugroho³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

E-mail: minceputih07@gmail.com

Article History:

Received: 30 Juli 2026

Revised: 26 Agustus 2026

Accepted: 01 September 2026

Keywords: Criminal Liability, Theft of Phone Credit, Cybercrime, Electronic System, ITE Law.

Abstract: *The increasing use of information technology has not only provided significant benefits to society but has also created opportunities for various forms of cybercrime. One such crime is the unauthorized reduction of mobile phone credit through digital applications by illegally accessing electronic systems. This unlawful act causes financial loss to users as their mobile credit is reduced without their consent or legal authorization. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of digital application based mobile credit theft and to examine whether the criminal sanctions imposed in Court Decision Number 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli are consistent with the applicable laws and regulations in Indonesia. This research employs a doctrinal legal research method with a normative approach focusing on the examination of statutory regulations, court decision, and various relevant literature sources. The legal materials consist of primary legal sources, namely the Electronic Information and Transactions Law dan the Criminal Code, as well as secondary legal sources in the form of books, scientific journals, and scholarly writings related to cybercrime. These legal materials were analyzed to examine aspects of criminal liability, judicial reasoning, and the proportionality of the criminal sanctions imposed on the offender. The results of the study indicate that the theft of mobile credit balances via digital applications is more appropriately classified as a crime against electronic systems under the ITE Law, as it is committed through unauthorized access, system abuse, and manipulation of electronic data. Criminal liability can be imposed on the perpetrator due to the fulfillment of the relationship between the act and the consequence, and the absence of grounds for criminal exemption. The criminal sanctions imposed in Judgment No. 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli are, in principle, consistent with the provisions of the ITE Law, the legal reasoning for imposing substitute imprisonment in lieu of a fine is insufficiently explained, creating the potential for legal uncertainty.*

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana,
Pencurian Saldo Pulsa,
Kejahatan Siber, Sistem
Elektronik, UU ITE.

Abstrak: Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin luas tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan di ruang siber. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah pengurangan saldo pulsa melalui aplikasi digital yang dilakukan dengan cara mengakses sistem elektronik secara tidak sah. Perbuatan ini menyebabkan kerugian bagi pengguna karena saldo yang dimiliki berkurang tanpa persetujuan maupun kewenangan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian saldo pulsa berbasis aplikasi digital serta mengidentifikasi kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan normatif yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta karya tulis yang berkaitan dengan kejahatan siber. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis untuk mengkaji aspek pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hukum hakim, serta proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian saldo pulsa berbasis aplikasi digital lebih tepat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap sistem elektronik berdasarkan UU ITE karena dilakukan melalui akses tanpa hak, penyalahgunaan sistem, dan manipulasi data elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dibebankan karena terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam bentuk kesengajaan, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE, namun argumentasi hukum mengenai pidana kurungan sebagai pengganti denda belum dijelaskan secara memadai sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa kemajuan signifikan dalam teknologi informasi, yang memfasilitasi berbagai bentuk transaksi elektronik menjadi lebih mudah.¹ Namun kemudahan ini juga meningkatkan peluang untuk kejahatan siber. Transformasi digital telah menciptakan ruang interaksi tanpa batas ruang yang rentan terhadap akses ilegal, manipulasi data, serta peretasan akun yang bertujuan untuk memperoleh data pengguna.² Seperti kasus pencurian saldo yang dilakukan dengan menyalahgunakan aplikasi atau sistem elektronik, di mana pelaku kejahatan telah memanfaatkan kelemahan keamanan untuk memperoleh akses secara tidak sah terhadap akun korban. Dasar hukum yang mengatur terkait tindak pidana siber di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1). Dengan adanya peraturan tersebut, maka siapapun yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan merugikan kepentingan masyarakat akan dikenakan sanksi pidana.³ Dengan demikian, UU ITE berperan tidak hanya sebagai alat penertib, tetapi juga menjadi sarana perlindungan masyarakat dalam menghadapi risiko dan ancaman yang muncul di era digital.

Kasus nyata terdapat pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli, di mana pelaku berhasil membobol aplikasi DigiPos milik Telkomsel, sebuah *platform* untuk isi ulang pulsa dan transaksi elektronik, dengan menggunakan aplikasi robot bernama "ISI PULSA MASAL.exe" untuk memindahkan saldo korban hingga mencapai total Rp.117.000.000,00 dengan barang bukti yang telah dirampas berupa laporan transaksi, *screenshot* akun DigiPos, perangkat komputer, dan *handphone*. Meskipun korban mendapatkan ganti rugi, keputusan ini masih menyisakan pertanyaan penting tentang keseimbangan dan keadilan dalam upaya menghindari kejahatan siber. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan bahwa denda yang tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan. Munculnya alternatif pengganti denda dengan pidana kurungan dapat dipandang sebagai celah dalam sistem hukum pidana, karena memungkinkan pelaku menghindari konsekuensi finansial yang bersifat represif dan preventif. Realitas kejahatan siber semakin relevan karena maraknya ancaman terhadap keamanan sistem elektronik, data pribadi, dan transaksi digital yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.⁴ Perlu adanya pertimbangan dalam faktor-faktor seperti penggunaan teknologi canggih, jumlah korban yang terdampak, dan niat jahat yang terencana, agar putusan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif.⁵

Peningkatan kasus kejahatan siber menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru bagi berbagai bentuk tindak pidana.⁶ Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut mendorong munculnya modus kejahatan yang lebih beragam.⁷ Fenomena ini penting untuk dikaji secara mendalam karena adanya ketidakseimbangan terkait perkembangan kejahatan siber yang

¹ Munajat, A. A., & Yusuf, H. (2024). Peran teknologi informasi dalam pencegahan dan pengungkapan tindak pidana ekonomi khusus: Studi tentang kejahatan keuangan berbasis digital. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 4853-4865.

² Febriansyah, F. I. (2025). *Cybercrime: Kejahatan di Balik Layar Digital*. Najaha.

³ Oksidelfa Yanto, S. H. (2021). *Pemidanaan atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi*. Samudra Biru.

⁴ Yurita, I., Ramadhan, M. K., & Candra, M. (2023). Pengaruh kemajuan teknologi terhadap perkembangan tindak pidana cybercrime (studi kasus phishing sebagai ancaman keamanan digital). *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 143-155.

⁵ Kandi, N. R., Hafiar, H., & Subekti, P. (2024). Faktor Pengaruh Penggunaan Teknologi terhadap Niat dan Perilaku pada Penggunaan DANA. *Prologia*, 8(1), 251-264.

⁶ Ariyaningsih, S., Andrianto, A. A., Kusuma, A. S., & Prastyanti, R. A. (2023). Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-11.

⁷ Budiyanto, S. H. (2025). *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.

semakin kompleks, serta memberikan peluang adanya penggantian pidana denda dengan pidana kurungan. Di satu sisi, tindak pidana siber seperti pada kasus pencurian saldo pulsa berbasis aplikasi digital telah menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi yang tidak tepat sehingga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi korban. Namun di sisi lain, penerapan sanksi pidana dalam praktiknya, sebagaimana yang tercermin dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli, masih memberikan kemungkinan bagi pelaku untuk mengganti pidana denda dengan pidana kurungan apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya pengkajian terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian saldo pulsa berbasis aplikasi digital serta kesesuaian sanksi pidana yang di jatuhkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan hukum yang berlaku dengan menyoroti kelebihan maupun permasalahan yang masih ditemukan dalam praktik, sehingga dapat menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi hukum yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan, khususnya bagi perlindungan hak-hak korban kejahatan siber di tengah meningkatnya penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *doctrinal* yaitu penelitian hukum yang menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya.⁸ Metode ini berfokus pada pengkajian terhadap norma, asas, dan konsep hukum yang terdapat dalam berbagai sumber hukum tertulis. Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menelaah serta menganalisis ketentuan hukum yang berlaku guna memahami bagaimana aturan tersebut diatur dan diterapkan dalam praktik.⁹

Sumber Data

Sumber data hukum yang digunakan terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Data primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.
 - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Data sekunder sumber literatur yang relevan dengan penelitian, serta literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan publikasi lain yang juga berkaitan dengan kejahatan siber.

Analisis Penelitian

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Rumusan Masalah (R1)

Pada bagian ini, jawaban penelitian diarahkan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencurian saldo pulsa berbasis aplikasi digital melalui pemenuhan unsur-unsur. Pembahasan mencakup pertanggungjawaban pidana dan konsistensi antara pertanggungjawaban tersebut dengan pengaturan guna menilai tingkat kepastian dalam penerapannya. Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tersebut diteliti melalui aspek kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesalahan, dan hubungan antar perbuatan dan akibat.

⁸ Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

⁹ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Rumusan Masalah (R2)

Pada bagian ini, jawaban penelitian diarahkan untuk menjawab mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan yang diteliti. Pembahasan mencakup penilaian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis difokuskan pada penerapan penalaran hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan sanksi. Pembahasan juga mengkaji problematika pemidanaan yang berkaitan dengan keterkaitan antara kerugian yang ditimbulkan dan proporsionalitas sanksi, guna menilai ketepatan dan keadilan dalam putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencurian

KUHP Nasional melalui Pasal 476 tetap mempertahankan konsep pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Pencurian dibedakan menjadi pencurian biasa, pencurian ringan, dan pencurian dengan pemberatan berdasarkan nilai kerugian, cara, serta keadaan dilakukannya tindak pidana.

Perkembangan teknologi menyebabkan pengaturan pencurian juga berkaitan dengan UU ITE, khususnya terhadap perbuatan tanpa hak yang menasar sistem elektronik. Berbeda dengan KUHP yang berfokus pada unsur "mengambil barang", UU ITE lebih menitikberatkan pada akses ilegal, pemindahan, dan penguasaan data elektronik.

Permasalahan muncul ketika objek tindak pidana berupa saldo digital, termasuk saldo pulsa, yang tidak berwujud tetapi memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, unsur "mengambil" dan "barang" dalam KUHP menjadi sulit diterapkan. Dalam praktik peradilan, perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap sistem elektronik berdasarkan UU ITE, dengan tetap memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Rumusan Tindak Pidana Pencurian Saldo Pulsa Berbasis Aplikasi Digital

Pencurian saldo pulsa berbasis aplikasi digital merupakan bentuk kejahatan siber yang dilakukan melalui akses tanpa hak ke sistem elektronik untuk memindahkan atau mengurangi saldo milik orang lain. Modus operandi meliputi pembobolan akun, eksploitasi celah keamanan, dan manipulasi data sehingga korban mengalami kerugian ekonomi.

Dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli, pelaku terbukti mengakses sistem elektronik tanpa hak, memindahkan saldo pulsa melalui jaringan internet, menyamarkan jejak transaksi, dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kembali saldo tersebut. Perkara ini juga menunjukkan bahwa kewenangan mengadili dapat ditentukan berdasarkan tempat timbulnya akibat, sehingga Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili meskipun pelaku berada di Kabupaten Cilacap.

Unsur tindak pidana terpenuhi melalui adanya akses tanpa hak, objek berupa saldo pulsa yang memiliki nilai ekonomi, serta timbulnya kerugian bagi korban. Perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU ITE, yaitu dilakukan oleh setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, dan mengakses sistem elektronik milik orang lain.

Secara konseptual masih terdapat kesenjangan antara rumusan pencurian dalam KUHP yang mensyaratkan pengambilan benda berwujud dengan karakter kejahatan digital yang berupa

manipulasi data elektronik. Namun kondisi tersebut bukan merupakan kekosongan hukum karena UU ITE telah mengatur akses ilegal, manipulasi data, intersepsi, dan perubahan data elektronik. Oleh sebab itu, praktik peradilan cenderung menggunakan UU ITE sebagai dasar pemidanaan dibandingkan KUHP.

Dalam konteks ini, akses ilegal menjadi inti kejahatan siber karena objek yang diserang bukan barang fisik, melainkan sistem elektronik dan data digital. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch mengenai pentingnya kepastian hukum melalui penerapan norma yang jelas dan konsisten. Penerapan UU ITE memberikan kepastian hukum terhadap kejahatan digital, meskipun masih diperlukan harmonisasi konsep delik antara KUHP dan perkembangan teknologi informasi.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Kejahatan Akses Ilegal terhadap Sistem Elektronik Berupa Pencurian Saldo Pulsa Berbasis Aplikasi Digital

Pertanggungjawaban pidana dianalisis berdasarkan teori Moeljatno, yang mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab karena berada dalam kondisi mental yang normal dan melakukan perbuatannya secara sadar serta terencana. Unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) terbukti melalui penggunaan aplikasi "ISI PULSA MASAL.exe" untuk mengakses sistem elektronik dan memindahkan saldo pulsa korban secara otomatis.

Terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara akses ilegal yang dilakukan pelaku dengan berkurangnya saldo pulsa korban. Kerugian timbul secara langsung akibat intervensi terhadap sistem elektronik tanpa persetujuan pemilik akun. Seluruh tindakan dilakukan secara sadar, berulang, dan bertujuan memperoleh keuntungan sehingga memenuhi unsur kesalahan dalam UU ITE.

Selain itu, tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Pelaku tidak berada dalam keadaan terpaksa, tertekan, ataupun mengalami gangguan kejiwaan. Dengan demikian, seluruh unsur pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno telah terpenuhi, sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan UU ITE sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya pencegahan kejahatan siber.

Tinjauan Yuridis terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan

Dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), serta ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Penilaian terhadap kesesuaian penerapan sanksi pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia didasarkan pada amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Secara normatif, perbuatan pidana dalam perkara ini diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini secara tegas mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dilarang dalam ruang digital beserta konsekuensi hukumnya, termasuk ancaman pidana berupa penjara dan/atau denda dengan batas maksimum yang telah ditentukan sesuai dengan pasal yang dilanggar.¹⁰ Ketentuan tersebut mencerminkan adanya kerangka hukum yang

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi kepentingan hukum masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, penjatuan pidana penjara dan denda dalam putusan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan sanksi dalam UU ITE.

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, pidana denda termasuk pidana pokok yang memiliki fungsi sebagai instrumen pemidanaan yang bersifat ekonomis dan proporsional.¹¹ Pidana ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjadi alternatif pidana penjara, khususnya pada perkara yang menimbulkan kerugian materiil. Karakteristik tersebut mencerminkan orientasi pemulihan sekaligus efisiensi penegakan hukum pidana. Dalam putusan, pidana denda tetap berada dalam kerangka sistem pemidanaan yang diakui hukum positif Indonesia.¹²

Permasalahan yuridis muncul pada amar putusan yang menetapkan penggantian pidana denda dengan kurungan selama 6 (enam) bulan apabila denda tidak dibayarkan. Ketentuan mengenai pidana kurungan sebagai pengganti denda dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan pidana. KUHP berkedudukan sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*), sedangkan UU ITE merupakan hukum pidana khusus (*lex specialis*). UU ITE tidak memuat pengaturan secara tegas mengenai mekanisme penggantian pidana denda dengan pidana kurungan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan penting terkait penggunaan norma dalam KUHP untuk melengkapi kekosongan pengaturan dalam undang-undang khusus. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, ketentuan dalam undang-undang khusus seharusnya mengesampingkan hukum umum sepanjang telah mengatur materi yang sama.¹³ UU ITE dalam konteks ini belum mengatur jelas mengenai mekanisme pelaksanaan pidana denda, sehingga memberikan ruang bagi hakim untuk menjadikan KUHP sebagai hukum pelengkap.

Penggunaan KUHP sebagai dasar penerapan pidana kurungan pengganti denda seharusnya didukung oleh pertimbangan hukum yang jelas, sistematis, dan argumentatif. Amar putusan secara langsung mencantumkan ketentuan bahwa pidana denda yang tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan, namun tidak disertai penjelasan mengenai dasar normatif maupun alasan yuridis yang melandasi penerapan ketentuan tersebut. Pertimbangan hakim dalam putusan lebih berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, tanpa menguraikan landasan hukum penggunaan pidana kurungan sebagai pengganti denda dalam konteks undang-undang khusus. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan dalam penalaran yuridis, khususnya terkait hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ketidadaan penjelasan hakim mengenai alasan penggunaan KUHP sebagai pelengkap terhadap UU ITE menimbulkan ketidakjelasan apakah penerapan tersebut didasarkan pada kekosongan norma atau sekedar praktik kebiasaan peradilan. Ketidadaan argumentasi ini juga bertentangan dengan asas legalitas, yang mensyaratkan bahwa setiap jenis dan bentuk pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa adanya penjelasan tersebut putusan menjadi kurang transparan, dampaknya berpotensi menimbulkan ketidakonsistenan dalam praktik peradilan, karena hakim lain dapat menggunakan pendekatan yang berbeda dalam perkara serupa, sehingga mengganggu kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana di Indonesia.

¹¹ Syarifullah, M., Fathonah, R., & Farid, M. (2025). Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Denda Dalam Kuhp Nasional: Tantangan Dan Dampak Terhadap Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9).

¹² Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33-46.

¹³ Septiningsih, I. (2024). Perluasan Makna Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1(1), 19-23.

Penerapan KUHP dalam menjatuhkan pidana kurungan sebagai pengganti denda menimbulkan persoalan apabila tidak disertai dasar pertimbangan yang jelas dalam putusan. Ketidakjelasan tersebut berpotensi melemahkan akuntabilitas putusan serta mengurangi kepastian hukum, karena tidak tergambar secara terukur alasan hakim dalam menentukan lamanya kurungan sebagai substansi denda. Kedudukan UU ITE sebagai regulasi khusus seharusnya menjadi acuan utama dalam menentukan jenis dan bentuk sanksi pidana. Ketika ketentuan khusus tidak mengatur aspek tertentu, penggunaan norma umum memang dimungkinkan, tetapi tetap harus dijelaskan melalui konstruksi argumentasi hukum yang memadai. Ketiadaan penjelasan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas legalitas yang menuntut adanya kejelasan dasar hukum dalam setiap penjatuhan pidana. Situasi ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka peluang perbedaan penafsiran antar hakim dalam perkara serupa.

Rekomendasi terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli

Pertimbangan yang disusun oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli dapat dikaji melalui penentuan dasar hukum yang digunakan serta keterkaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam perkara ini, hakim menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai landasan utama, khususnya Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) yang mengatur larangan mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa hak beserta sanksinya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja mengakses sistem elektronik milik pihak lain tanpa izin dan memanfaatkan akses tersebut untuk memindahkan saldo pulsa milik korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan telah sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Keterkaitan antara dasar hukum dan fakta yang terungkap memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim telah disusun secara logis dan sistematis dalam kerangka hukum pidana.¹⁴

Pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat dipahami melalui pola silogisme hukum, yaitu metode penalaran logis yang menyusun hubungan antara aturan umum dan fakta konkret untuk menghasilkan suatu kesimpulan hukum. Silogisme terdiri dari tiga unsur utama, yakni premis mayor sebagai aturan hukum yang bersifat umum, premis minor sebagai fakta yang terjadi dalam perkara, serta konklusi sebagai hasil penerapan aturan terhadap fakta tersebut.¹⁵ Dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli, premis mayor berupa ketentuan dalam UU ITE, yang melarang setiap orang untuk mengakses sistem elektronik tanpa hak. Premis minor berupa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu tindakan terdakwa yang secara sengaja melakukan akses ilegal terhadap sistem elektronik DigiPos dan memindahkan saldo pulsa milik korban tanpa izin. Berdasarkan hubungan antara kedua premis tersebut, hakim kemudian menarik konklusi bahwa terdakwa terbukti dan layak dijatuhi pidana.

Fokus utama hakim dalam putusan ini adalah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwa terhadap terdakwa. Hakim menjelaskan secara rinci bagaimana unsur-unsur tindak pidana, "dengan sengaja tanpa hak" serta "mengakses sistem elektronik milik orang lain" dengan mengaitkan fakta konkret berupa peretasan sistem DigiPos, penggunaan aplikasi untuk memperoleh akses, serta tindakan pemindahan saldo pulsa milik korban tanpa izin. Hal ini

¹⁴ Imelda, C., Ma'arij, A., Mangar, I., Hazmi, R. M., Sukmareni, S., Abidin, M. A., ... & Hidayah, A. (2024). *Logika dan Argumen Dalam Penalaran Hukum*. CV. Gita Lentera.

¹⁵ Intihani, S. N. (2021). Strategi Berargumentasi dalam Menyelesaikan Masalah Hukum. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3(2), 111-123.

menunjukkan bahwa hakim telah menempatkan fakta persidangan sebagai dasar utama dalam menilai terpenuhinya unsur delik sebagai diatur dalam UU ITE. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dengan besarnya kerugian yang diderita para korban dan dampak perbuatan tersebut terhadap masyarakat dianggap sebagai faktor yang memberatkan, sedangkan pengakuan terdakwa dan perilakunya yang kooperatif selama persidangan dianggap sebagai faktor yang meringankan.

Keadaan tersebut menggambarkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur hukum secara normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret yang berkaitan langsung dengan keadaan terdakwa serta dampak perbuatannya dalam kehidupan masyarakat. Penilaian terhadap kerugian korban, keresahan yang ditimbulkan, serta sikap terdakwa selama persidangan menunjukkan adanya upaya untuk melihat perkara secara menyeluruh, tidak semata-mata dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari sisi kemanfaatan dan keadilan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa putusan yang dijatuhkan berusaha mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek pembuktian dan penilaian kondisi terdakwa, pertimbangan hakim telah disusun secara sistematis dan relevan.

Analisis tersebut juga dapat diperdalam dengan menggunakan teori *legal reasoning* yang dikemukakan oleh Kenneth J. Vandevelde, yang menguraikan lima tahapan dalam proses penalaran hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan, dalam hal ini UU ITE sebagai dasar utama pembedaan;
2. Menganalisis sumber hukum, dengan menafsirkan ketentuan mengenai larangan akses ilegal sistem elektronik;
3. Menyusun aturan hukum dalam kerangka yang sistematis, dengan menempatkan UU ITE sebagai hukum khusus;
4. Mengkaji fakta-fakta persidangan, yaitu perbuatan terdakwa yang mengakses sistem elektronik tanpa hak dan memindahkan saldo pulsa;
5. Menerapkan aturan hukum terhadap fakta, yang menghasilkan kesimpulan berupa penjatuhan pidana.

Penerapan kelima tahapan tersebut pada dasarnya telah tercermin dalam pertimbangan hakim, khususnya dalam proses pembuktian tindak pidana. Meskipun demikian, permasalahan muncul pada bagian amar putusan yang menetapkan pidana kurungan sebagai pengganti denda. Dalam aspek ini, tidak ditemukan penjelasan yang memadai mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan pidana pengganti tersebut. Dalam putusan tersebut tidak ditemukan rujukan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait mekanisme penggantian pidana denda dalam putusan ini menyebabkan dasar penerapannya tidak memiliki kejelasan yang memadai.

Selanjutnya, hakim juga secara langsung menetapkan pidana kurungan sebagai pengganti denda tanpa terlebih dahulu menguraikan dasar normatif yang menjadi landasan penerapannya. Berdasarkan Pasal 103 KUHP yang mengakui berlakunya undang-undang khusus karena tidak diatur terlebih dahulu dalam KUHP, UU ITE sebagai dasar pembedaan dalam perkara ini memang mengatur pidana denda, namun tidak mengatur secara eksplisit mengenai pidana kurungan pengganti apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Dalam kondisi demikian, apabila hakim bermaksud mendasarkan penerapan pidana kurungan pengganti, maka seharusnya hakim menjelaskan secara tegas alasan yuridis, relevansi, serta mekanisme pemberlakuan ketentuan tersebut terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa

keterkaitan antara pembuktian kesalahan dan penentuan sanksi tidak dijelaskan secara utuh. Dalam kerangka teori *legal reasoning*, keadaan tersebut mencerminkan bahwa tahap penerapan hukum terhadap fakta belum dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, putusan tampak kurang lengkap dari segi argumentasi dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penjatuhan sanksi pidana.

Terlihat adanya kekurangan dalam struktur pertimbangan hukum pada tahap penjatuhan pidana, khususnya terkait pidana pengganti denda yang tidak disertai uraian normatif yang jelas mengenai dasar hukum yang digunakan. Penjelasan mengenai mekanisme penggantian denda dengan pidana kurungan tidak diuraikan secara jelas, sehingga keterkaitan antara pembuktian unsur tindak pidana dengan jenis pidana yang dijatuhkan tidak tergambar secara jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan norma terhadap fakta belum dilakukan secara menyeluruh, karena tidak diikuti argumentasi yang menjelaskan rasionalitas pemilihan bentuk sanksi secara sistematis. Selain itu, parameter penentuan lama kurungan pengganti tidak dijabarkan, sehingga konstruksi pertimbangan hakim menjadi kurang komprehensif dalam memberikan dasar yang utuh terhadap penjatuhan pidana.

Keadaan tersebut berimplikasi langsung pada penerapan asas legalitas, yang mensyaratkan bahwa setiap bentuk pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan yang tegas dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.¹⁶ Tidak adanya uraian mengenai landasan pemberlakuan pidana pengganti denda menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dasar yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi tersebut. Situasi ini dapat mengaburkan batas antara kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum dan kewajiban untuk berpegang pada ketentuan yang berlaku. Dampak lanjutannya adalah munculnya peluang perbedaan penerapan dalam perkara serupa, sehingga berpengaruh terhadap konsistensi putusan dan melemahkan jaminan kepastian hukum.

Apabila ditinjau dari jenis dan besaran sanksi yang dijatuhkan, pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.300.000.000,00 secara sekilas menunjukkan adanya upaya pemberian efek jera, terutama karena nominal denda melampaui kerugian korban yang sekitar Rp.117.000.000,00. Pendekatan tersebut tetap menyisakan persoalan serius dari sisi efektivitas pemidanaan. Pidana penjara dalam putusan ini menunjukkan ketidaktegasan hakim dalam memanfaatkan secara optimal ancaman pidana yang tersedia dalam UU ITE, yang secara jelas memungkinkan penjatuhan pidana hingga 6 (enam) tahun. Selisih yang cukup signifikan antara pidana yang dijatuhkan dengan ancaman maksimum tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keberanian hakim dalam memanfaatkan ruang pemidanaan yang tersedia. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak bersifat sederhana, melainkan terencana, menggunakan kemampuan teknis, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata, sehingga secara teoritis layak dikenakan sanksi yang lebih berat. Penjatuhan pidana yang tidak maksimal dalam konteks ini berpotensi gagal memberikan tekanan psikologis maupun ekonomis kepada pelaku, khususnya pelaku kejahatan siber yang berorientasi pada keuntungan. Keadaan ini dapat menimbulkan persepsi bahwa kejahatan berbasis teknologi tidak dipandang sebagai kejahatan serius, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap lemahnya fungsi pencegahan umum dalam sistem pemidanaan. Meskipun putusan tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan secara normatif, secara substantif belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan beratnya sanksi yang dijatuhkan.

Dapat ditegaskan bahwa uraian yang disusun oleh hakim telah cukup memadai dalam membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana, khususnya dalam menghubungkan ketentuan

¹⁶ Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

hakim dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang logis antara perbuatan terdakwa dan norma yang berlaku, sehingga kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa memiliki dasar yang kuat secara yuridis.¹⁷ Penguraian unsur delik dilakukan secara sistematis dengan didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi, sehingga tahap pembuktian dapat dinilai telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Namun, kelengkapan dalam pembuktian tersebut tidak diimbangi dengan penjelasan yang memadai pada tahap penentuan jenis sanksi, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam keseluruhan struktur argumentasi putusan.

Proses penalaran hakim belum tersusun secara utuh, terutama dalam merumuskan konsekuensi hukum dari perbuatan yang telah dinyatakan terbukti. Dalam konteks ini, hakim seharusnya tidak hanya membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga memberikan dasar argumentasi yang jelas dalam menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan.¹⁸ Tidak adanya uraian yang jelas mengenai dasar penjatuhan sanksi menyebabkan hubungan antara norma hukum dan bentuk hukuman menjadi kurang terjelaskan. Keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum serta membuka kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan lebih lanjut terhadap pemidanaan dalam putusan ini, khususnya dalam menilai keterkaitan antara besaran kerugian, karakter perbuatan, dan jenis sanksi yang dijatuhkan, guna memastikan terpenuhinya prinsip keadilan, proporsionalitas, serta efektivitas dalam hukum pidana.

Problematika Pemidanaan dalam Kaitannya dengan Tingkat Kerugian, Proporsionalitas Sanksi dan Pidana Pengganti Denda

Pemidanaan dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli perlu dikaji dengan menilai hubungan antara kerugian yang timbul, karakter, perbuatan, serta jenis sanksi yang dijatuhkan. Kerugian korban sekitar Rp117.000.000,00 menunjukkan dampak ekonomi yang nyata dan signifikan. Dampak tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetap juga mencerminkan terganggunya kepercayaan terhadap sistem elektronik sebagai sarana transaksi. Perbuatan terdakwa tidak sekedar merugikan korban secara individual, melainkan juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi informasi. Kejahatan yang dilakukan memiliki jangkauan yang lebih luas karena memengaruhi keamanan dan keandalan sistem elektronik. Penilaian terhadap pemidanaan tidak cukup didasarkan pada besaran kerugian, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas penggunaan teknologi informasi. Kerugian yang meluas hingga aspek kepercayaan publik ini menunjukkan bahwa dampak suatu tindak pidana tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial, sejalan dengan pandangan John Stuart Mill yang menegaskan bahwa pembatasan terhadap individu hanya dapat dibenarkan untuk mencegah kerugian terhadap orang lain.¹⁹

Dalam perspektif pemikiran tersebut, suatu tindakan hanya layak dikenakan sanksi apabila bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian, sebagaimana dinyatakan bahwa *"the only purpose for which power can be rightfully exercised over any of a civilized community, against his will, is to prevent harm to other."* Prinsip ini menempatkan kerugian sebagai landasan utama dalam membenaran pemidanaan, sehingga adanya dampak yang nyata menjadi faktor penentu dalam intervensi hukum pidana. Semakin besar dan luas dampak yang ditimbulkan, semakin kuat pula alasan untuk menjatuhkan sanksi yang tegas dan sebanding.²⁰ Kerugian tidak hanya dipahami

¹⁷ Qamar, N. (2022). *Teori Hukum: Relasi Teori Dan Realita*. Humanities Genius.

¹⁸ Vandeveld, K. J. (2018). *Thinking like a lawyer: An introduction to legal reasoning*. Routledge.

¹⁹ Stuart, J., & Mill, A. (2018). *On Liberty*. Forgotten Books.

²⁰ Gunawan, C., & Rahaditya, R. (2024). Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat:

sebagai kerugian individual, tetapi juga mencakup dampak terhadap kepentingan masyarakat secara lebih luas, termasuk terganggunya kepercayaan publik terhadap sistem yang digunakan. Pemidanaan seharusnya mencerminkan keterkaitan yang proporsional antara perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan jenis sanksi yang dijatuhkan, sehingga tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memiliki relevansi substantif dalam mewujudkan keadilan dan efektivitas penegakan hukum.

Perbuatan terdakwa dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Tindakan tersebut melibatkan penggunaan kemampuan teknis tertentu untuk membobol sistem DigiPos dan memindahkan saldo pulsa milik korban tanpa izin. Karakter perbuatan yang terencana berbasis teknologi menunjukkan tingkat keseriusan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Kompleksitas tersebut seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jenis dan beratnya sanksi yang dijatuhkan. Apabila karakter perbuatan yang demikian tidak direspons dengan pemidanaan yang memadai, maka hal tersebut mencerminkan kurang optimalnya penilaian terhadap tingkat kesalahan terdakwa. Ketidaksesuaian antara tingkat kompleksitas perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan berisiko menurunkan fungsi hukum pidana dalam mewujudkan pengendalian kejahatan, khususnya dalam konteks kejahatan berbasis teknologi.

Ditinjau dari sanksi yang dijatuhkan, pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp300.000.000,00 secara nominal menunjukkan adanya pertimbangan terhadap kerugian yang timbul. Besaran denda tersebut bahkan melampaui kerugian korban, sehingga secara teoritis dapat dipahami sebagai bentuk upaya memberikan efek jera sekaligus tekanan terhadap pelaku yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Akan tetapi, kesesuaian antara kerugian dan sanksi tidak semata-mata ditentukan oleh besaran nominal, melainkan juga oleh keselarasan antara jenis sanksi dan karakter kerugian yang ditimbulkan, sehingga aspek substansial pemidanaan tetap menjadi ukuran yang penting dalam menilai efektivitas putusan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana denda dikualifikasikan sebagai pidana pokok yang memiliki karakter sebagai sanksi publik, sehingga kewajiban pembayarannya ditujukan kepada negara sebagai pemegang otoritas penegakan hukum, bukan kepada korban secara langsung.²¹ Hal ini didasarkan pada konsepsi bahwa tindak pidana dipandang sebagai kejahatan terhadap ketertiban hukum dan bukan semata-mata kerugian individual korban. Konstruksi ini berangkat dari pemahaman bahwa tindak pidana merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dan kepentingan hukum masyarakat secara luas, sehingga negara diposisikan sebagai pihak yang berwenang menerima konsekuensi finansial dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pidana denda tidak dirancang sebagai mekanisme penggantian kerugian korban, melainkan sebagai instrumen represif untuk menegakkan norma hukum dan menciptakan efek jera bagi pelaku. Fungsi denda lebih menitikberatkan pada aspek penjeratan, bukan pada pemulihan kerugian individual. Pemenuhan kepentingan korban tetap memerlukan mekanisme lain di luar pidana denda, seperti gugatan perdata atau restitusi, sehingga terlihat adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pemidanaan dan fungsi pemulihan dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

Dalam kerangka konstruksi hukum, pidana denda diposisikan sebagai sarana penjeratan berbasis ekonomi yang menargetkan pertimbangan rasional pelaku, terutama pada perbuatan yang berorientasi pada keuntungan finansial.²² Pengenaan sanksi denda bertujuan meniadakan

Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid. Sus/2020. *UNES Law Review*, 6(3), 8619-8625.

²¹ Ardiansyah, W., Ismed, M., & Mau, H. A. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 50-64.

²² Cahyani, T. D. (Ed.). (2026). *Potret Kejahatan Modern Di Indonesia: Analisis Kasus Dan Penegakkan Hukum Pidana Terkini*.

manfaat yang diperoleh secara melawan hukum, sehingga pelaku tidak lagi memiliki dorongan untuk mengulangi perbuatannya. Mekanisme ini bekerja dengan meningkatkan beban kerugian yang harus ditanggung, sehingga risiko menjadi lebih besar dibandingkan potensi keuntungan. Sistem pidana Indonesia membedakan secara tegas antara fungsi penghukuman dan pemulihan kerugian.²³

Dalam perkara tersebut, amar putusan secara tegas menempatkan bahwa uang tunai hasil tindak pidana sebesar Rp.91.000.000,00 dirampas, kemudian dikembalikan kepada korban masing masing sebesar Rp.47.000.000,00 Rp.22.750.000,00 dan Rp.22.750.000,00. Pengembalian ini menunjukkan bahwa kerugian korban memang dipulihkan, namun bukan melalui pidana denda karena dalam sistem hukum pidana Indonesia pidana denda dibayarkan kepada negara sebagai konsekuensi kejahatan terhadap ketertiban umum. Dana yang dikembalikan kepada korban berasal dari barang bukti yang merupakan hasil kejahatan yang berhasil diamankan dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan kerugian korban dilakukan melalui mekanisme pengembalian barang bukti, bukan melalui instrumen pembedaan. Terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi pidana denda sebagai sanksi publik yang ditujukan kepada negara dan mekanisme pengembalian kerugian korban yang berjalan melalui jalur tersendiri dalam proses peradilan pidana.

Efektivitas sanksi denda dalam penanggulangan tindak pidana yang berorientasi keuntungan pada dasarnya bergantung pada sejauh mana beban yang dikenakan mampu melampaui manfaat yang diperoleh pelaku. Dalam konteks ini, perumusan sanksi yang disertai pilihan pengganti berupa kurungan menimbulkan konsekuensi yuridis yang dapat mengurangi daya tekan ekonominya, karena membuka ruang bagi pelaku untuk menghindari pembayaran sejumlah uang. Pilihan tersebut menyebabkan konsekuensi yang dijatuhkan tidak selalu berhubungan langsung dengan kerugian finansial yang ditimbulkan dari perbuatan. Keadaan ini berdampak pada tidak optimalnya fungsi sanksi dalam meniadakan manfaat yang diperoleh secara melawan hukum. Dalam praktik, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa instrumen ini belum sepenuhnya mampu menjangkau motif ekonomi yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana, sehingga tujuan untuk menciptakan efek jera sera mencegah pengulangan perbuatan belum tercapai secara maksimal.

Permasalahan utama muncul pada pengaturan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tingkat kerugian akibat perbuatan pidana. Mekanisme ini berfungsi sebagai konsekuensi ketika terpidana tidak membayar denda, tanpa mempertimbangkan kesepadanan antara lama kurungan dan besaran kerugian korban. Kondisi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan dalam konstruksi pembedaan. Pidana pengganti tidak disusun berdasarkan parameter kerugian, melainkan hanya sebagai substitusi kewajiban pembayaran denda. Prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi menjadi kurang tercermin secara memadai.²⁴

Kondisi tersebut mempertegas bahwa ketiadaan keterkaitan antara lamanya pidana kurungan dan besaran kerugian yang ditimbulkan semakin memperlemah fungsi sanksi dalam mencerminkan prinsip proporsionalitas. Ketika pidana pengganti tidak disusun berdasarkan parameter kerugian, hubungan antara perbuatan dan sanksi menjadi tidak selaras. Akibatnya, pelaku tetap dapat menjalani pidana tanpa menanggung beban yang sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, sehingga rasa keadilan bagi korban tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu,

UMMPress.

²³ Fahlevi, A. R. (2025). Sanksi Pidana. Eureka Media Aksara.

²⁴ Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 266-278.

mekanisme ini juga mengurangi orientasi pemulihan dalam pemidanaan, karena tidak terdapat dorongan yang kuat bagi pelaku untuk mengganti kerugian secara konkret. Keadaan ini menunjukkan bahwa konstruksi pidana pengganti denda masih berfokus pada aspek pelaksanaan putusan, belum sepenuhnya mengakomodasi keseimbangan antara penjatuhan sanksi, perlindungan korban, serta pencapaian tujuan pemidanaan secara menyeluruh.

Dalam perspektif John Stuart Mill, sanksi pidana membutuhkan justifikasi yang jelas berupa perlindungan terhadap kepentingan individu dan masyarakat dari kerugian yang lebih besar.²⁵ Ketika kurungan pengganti denda tidak berkaitan dengan besaran kerugian, dasar utilitarian sanksi menjadi lemah. Sanksi tidak lagi berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan yang dirugikan. Tujuan pemidanaan bergeser dari pencegahan dan pemulihan kerugian menjadi sekadar alat paksaan administratif. Situasi ini menuntut evaluasi terhadap pengaturan pidana pengganti denda agar tetap selaras dengan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan rasionalitas pemidanaan.

Keberadaan pidana kurungan sebagai bentuk pengganti denda menunjukkan adanya konsekuensi yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemidanaan. Ketentuan ini memberikan alternatif bagi terpidana yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda, sehingga sanksi tetap dapat dieksekusi. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai solusi terhadap ketidakmampuan finansial, tetapi juga membuka kemungkinan bagi terpidana untuk secara sengaja memilih pidana kurungan sebagai pengganti denda. Pilihan ini sering dianggap lebih ringan secara ekonomi, sehingga mengurangi fungsi denda sebagai tekanan finansial. Di sisi lain, denda disetorkan kepada negara, bukan kepada korban. Pengembalian kerugian melalui barang bukti hanya bersifat sebagian. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan negara dan pemulihan kerugian korban dalam sistem pemidanaan.

Implikasi dari kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas sanksi denda dalam mencapai tujuan pemidanaan. Denda pada dasarnya dirancang untuk memberikan tekanan ekonomi yang bersifat memaksa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana. Ketika denda dapat digantikan dengan kurungan, tujuan tersebut tidak selalu tercapai secara optimal. Dampaknya terlihat pada berkurangnya fungsi denda sebagai instrumen pemulihan, karena tidak terpenuhinya pembayaran denda berimplikasi pada tidak optimalnya kontribusi terhadap kepentingan negara maupun pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Selain itu, situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam penerapan sanksi, terutama ketika pelaku mempertimbangkan aspek ekonomis dalam memilih jenis pidana yang akan dijalani.

Dari sudut pandang tujuan pemidanaan, model substitusi tersebut juga berimplikasi pada melemahnya daya tekan sanksi terhadap pelaku. Tekanan finansial yang seharusnya menjadi inti dari pidana denda dapat teralihkan menjadi konsekuensi berupa pembatasan kebebasan, tanpa mencerminkan perbandingan yang proporsional terhadap keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana.²⁶ Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna sanksi, dari instrumen ekonomi menjadi sekadar alternatif pemidanaan yang tidak selalu mencerminkan kerugian maupun keuntungan yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Dalam konteks kejahatan yang memiliki motif ekonomi, seperti tindak pidana yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial, pendekatan ini menjadi kurang relevan. Karakter kejahatan tersebut menuntut adanya sanksi yang mampu secara langsung menyasar hasil atau manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku. Ketika

²⁵ Dermawan, M. K., & Oli, M. I. (2015). *Sosiologi peradilan pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

²⁶ Jufri, H. (2025). *Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti terhadap Korporasi yang Bukan Sebagai Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. umsu press.

mekanisme pengganti denda tidak secara efektif mengikat pada aspek tersebut, maka tujuan untuk memutus motivasi ekonomi dalam melakukan kejahatan menjadi kurang tercapai. Diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pidana pengganti agar lebih selaras dengan karakter kejahatan *modern* yang berorientasi pada keuntungan materiil.

Dari perspektif keadilan, kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara tingkat kesalahan atau perbuatan pelaku dengan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim. Ketidakesesuaian ini tampak ketika pidana yang diberikan tidak sepenuhnya merefleksikan besarnya kerugian maupun dampak yang dialami korban, sehingga menimbulkan kesan bahwa pemulihan terhadap hak korban belum terpenuhi secara optimal. Situasi tersebut berpotensi melemahkan rasa keadilan substantif, karena korban tidak memperoleh kompensasi atau perlindungan yang sebanding dengan kerugian yang diderita. Di sisi lain, ketidakseimbangan ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dan konsistensi sistem peradilan pidana, khususnya dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber yang memiliki karakteristik kompleks, sistematis, dan berbasis teknologi. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka sistem hukum berisiko dipersepsikan kurang responsif terhadap dinamika kejahatan berbasis teknologi serta kurang mampu memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku.

Dapat dipahami bahwa ukuran berat ringan hukuman dalam putusan tidak semestinya hanya bertumpu pada besaran angka atau lamanya pembatasan kebebasan, melainkan harus mencerminkan keterhubungan logis antara akibat yang ditimbulkan, tingkat kesalahan pelaku, serta bentuk tanggung jawab yang dibebankan. Situasi ini menunjukkan perlunya pembaharuan dalam rancangan sanksi agar lebih akurat dalam menggambarkan hubungan antara faktual dan respons hukum yang diberikan. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada bentuk penggantian kewajiban finansial tanpa mempertimbangkan dampak riil dapat menurunkan efektivitas pengendalian kejahatan. Penyesuaian instrumen pidana yang lebih berbasis pada akibat nyata perbuatan diperlukan agar mampu memperkuat daya cegah, menghadirkan perlindungan yang lebih seimbang bagi pihak terdampak, serta meningkatkan kepercayaan terhadap mekanisme peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencurian saldo pulsa berbasis aplikasi digital merupakan bentuk kejahatan siber yang dilakukan melalui akses tanpa hak, penyalahgunaan sistem, dan manipulasi data elektronik sehingga lebih tepat dikualifikasikan berdasarkan UU ITE daripada konsep pencurian konvensional. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, hubungan kausal, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Hal ini menjadi dasar penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap keamanan dan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital.
2. Pidana dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli telah sesuai secara normatif dengan UU ITE, namun masih lemah dalam penalaran hukum, khususnya terkait dasar penetapan pidana kurungan sebagai pengganti denda. Selain itu, pidana denda belum optimal sebagai instrumen penjeratan ekonomi karena pemulihan kerugian korban dilakukan melalui pengembalian barang rampasan, bukan melalui denda. Akibatnya, efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera dan perlindungan korban masih perlu ditingkatkan.

Saran

1. Penegakan hukum terhadap kejahatan digital perlu menempatkan UU ITE sebagai dasar utama

dalam mengkualifikasikan tindak pidana yang berkaitan dengan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, sehingga tidak lagi menggunakan analogi pencurian konvensional yang kurang sesuai dengan karakter objek digital.

2. Penalaran hukum dalam penjatuhan pidana perlu diperkuat, terutama terkait dasar penerapan pidana pengganti denda, hubungan antara sanksi dengan kerugian korban, serta mekanisme pemulihan hak korban. Hal ini penting untuk meningkatkan kepastian hukum, konsistensi pemidanaan, dan efektivitas perlindungan terhadap korban.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Budiyanto, S. H. (2025). *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Cahyani, T. D. (Ed.). (2026). *Potret Kejahatan Modern Di Indonesia: Analisis Kasus Dan Penegakkan Hukum Pidana Terkini*. UMMPress.
- Dermawan, M. K., & Oli, M. I. (2015). *Sosiologi Peradilan Pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fahlevi, A. R. (2025). *Hukum Pidana*. Eureka Media Aksara.
- Febriansyah, F. I. (2025). *Cybercrime: Kejahatan di Balik Layar Digital*. Najaha.
- Imelda, C., Ma'arij, A., Mangar, I., Hazmi, R. M., Sukmareni, S., Abidin, M. A., ... & Hidayah, A. (2024). *Logika dan Argumen Dalam Penalaran Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Jufri, H. (2025). *Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti terhadap Korporasi yang Bukan Sebagai Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. umsu press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Oksidelfa Yanto, S. H. (2021). *Pemidanaan atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi*. Samudra Biru.
- Qamar, N. (2022). *Teori Hukum: Relasi Teori Dan Realita*. Humanities Genius.
- Stuart, J., & Mill, A. (2018). *On Liberty*. Forgotten Books.
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Vandevelde, K. J. (2018). *Thinking like a lawyer: An introduction to legal reasoning*. Routledge.

Jurnal

- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33-46.
- Ardiansyah, W., Ismed, M., & Mau, H. A. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 50-64.
- Ariyaningsih, S., Andrianto, A. A., Kusuma, A. S., & Prastyanti, R. A. (2023). Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-11.
- Gunawan, C., & Rahaditya, R. (2024). Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid. Sus/2020. *UNES Law Review*, 6(3), 8619-8625.
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Intihani, S. N. (2021). Strategi Berargumentasi dalam Menyelesaikan Masalah Hukum. *Jurnal Hukum Jurisdiction*, 3(2), 111-123.

-
- Kandi, N. R., Hafiar, H., & Subekti, P. (2024). Faktor Pengaruh Penggunaan Teknologi terhadap Niat dan Perilaku pada Penggunaan DANA. *Prologia*, 8(1), 251-264.
- Munajat, A. A., & Yusuf, H. (2024). Peran teknologi informasi dalam pencegahan dan pengungkapan tindak pidana ekonomi khusus: Studi tentang kejahatan keuangan berbasis digital. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 4853-4865.
- Septiningsih, I. (2024). Perluasan Makna Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis. *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1(1), 19-23.
- Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 266-278.
- Syarifullah, M., Fathonah, R., & Farid, M. (2025). Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Denda Dalam Kuhp Nasional: Tantangan Dan Dampak Terhadap Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik